



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 39 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**,

melawan

Termohon, umur 44 tahun, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Maret 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 15 Maret 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Palembang pada tanggal 16 Juni 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kertapati, Kota Palembang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 381/01/VII/2007 tanggal 10 Maret 2017 dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidakersa, selama kurang lebih 9 tahun 6 bulan, sekarang antara Pemohon dan

Hal. 1 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sudah pisah selama kurang lebih 3 bulan, , selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Anak ke 1, berumur 9 tahun , yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon berstatus Perawan dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - Tante Termohon menuduh Pemohon menghabiskan harta Termohon;
 - Termohon menuduh Pemohon sudah menikah dengan perempuan lain;
 - Termohon kurang memenuhi kebutuhan batin Pemohon;
6. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidakersa pada pertengahan bulan Desember 2016, berawal dari Tante Termohon yang menuduh Pemohon menghabiskan harta Termohon, Pemohon tersinggung dengan perkataan tante Termohon ketika disampaikan denganTermohon, Termohon hanya berkata jangan ditanggapi perkataan tante Termohon, Pemohon tidak terima sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saat bertengkar, Termohon berkata minta cerai pada Pemohon, dijawab Pemohon apakah Termohon tidak menyesal jika Termohon bercerai dengan Pemohon, dijawab Termohon “tidak menyesal” kemudian Pemohon mengemasi pakaiannya dan pergi dari rumah orang tua Termohon, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah

Hal. 2 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan selama kurang lebih 3 bulan, sekarang Pemohon tinggal di rumah tante Pemohon bernama Koyam dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon ;;

7. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan

Hal. 3 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi, dan atas laporan Hakim Mediator yang bernama Waluyo, S.Ag., M.H.I. mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Menuntut nafkah anak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya untuk nafkah anak hanya sanggup Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Termohon juga akan memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Mut'ah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap replik tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya menerima semua Replik Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa;

fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 381/01/VI/2007 tanggal 10 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, telah dilegalisir dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. Saksi ke 1, Umur 47 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah kawan Pemohon
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon ;

Hal. 4 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa saksi kurang tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tetapi kurang tahu berapa lama mereka berpisah ;
 - Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
 - Bahwa saksi kurang tahu apakah keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan apa tidak;
 - Bahwa saksi pernah / tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. Saksi ke 2, Umur 22 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah kawan Pemohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidakarsa sampai berpisah;
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun,

Hal. 5 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa seperti ada permusuhan antara mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa 5 kali;
- Bahwa pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di pasar Kayuagung;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak membantahnya, lalu menyatakan akan menghadirkan saksi ketiga;

3. Yamiyati binti Ahmad, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal LK. VI, RT,07, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon, saksi kenal dengan Termohon sebagai Isteri Pemohon;

Hal. 6 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Sidakarsa sampai berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa saat ini anak Pemohon dan Termohon yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat antara Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa seperti ada permusuhan antara mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak saling tegur sapa 5 kali;
- Bahwa pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di pasar Kayuagung;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan ;
- Bahwa Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

Hal. 7 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun juga;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Waluyo, S.Ag., M.H.I. tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka ia harus harus membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, dari selain itu perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka terhadap perkara *in casu* Pemohon dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dari bukti P.1, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, akad nikah pada tanggal 16 Juni 2007 menurut tata cara hukum Islam yang dicatat/didaftar oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak 2008, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 (empat) permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama Saksi ke 1, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.I, Pekerjaan PNS Kemenag, bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung Rancing, Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Saksi ke 2, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan

Hal. 9 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, serta saksi ketiga Yamiyati binti Ahmad, yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim telah didengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan tiga orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan sah yang menikah tanggal 16 Juni 2007 berdasarkan Duplikat kutipan akta nikah nomor. 381/01/VII/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati;
- Bahwa, sampai dengan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, di mana masing-masing pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa tidak ada harapan lagi Pemohon dan Termohon bisa rukun membina rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit dipertahankan, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menceraikan Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa yang semula disebut sebagai Kuasa Insidentil Termohon di dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi didalam Rekonvensi ini telah mengajukan Gugatan rekonvensi kepada yang semula disebut sebagai Pemohon didalam Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi didalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama dan berkaitan erat dengan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan 158

Hal. 11 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg, tuntutan balik (rekonsensi) tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk dalam pertimbangan dalam Rekonsensi ini;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan nya berupa nafkah anak, nafkah iddah dan Mut'ah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi bersedia memenuhinya, yaitu berupa:

1. Nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau telah mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya.
2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat Rekonsensi patut di kabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Hal. 12 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertapati, Kota Palembang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kewajibannya setelah perceraian berupa:
 - 2.1. Nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau telah mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya.
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.Hum. dan M. Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Saba'an sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Hal. 13 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maman Abdur Rahman, S.H.I., .Hum.

Hakim Anggota,

M. Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Saba'an

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Jumlah	:	Rp.	316.000,-
---------------	----------	------------	------------------

Terbilang: tiga ratus enam belas ribu rupiah;

Hal. 14 dari hal. 14 Putusan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.KAG